



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan pemberian insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,93 % (empat koma sembilan puluh tiga persen) untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.
- (3) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat sebesar 4,8 % (empat koma delapan persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah pada triwulan keempat dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,37 % (enam koma tiga puluh tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebesar 5,18 % (lima koma delapan belas persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 88,45 % (delapan puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 83,45 % (delapan puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk triwulan keempat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 4,51 % (empat koma lima puluh satu persen) dari bagian insentif pemungutan pajak;
 - b. Wakil Bupati sebesar 3,67 % (tiga koma enam puluh tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 91,82 % (sembilan puluh satu koma delapan puluh dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 86,82 % (delapan puluh enam koma delapan puluh dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 132

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

